


# KOMPETISI

Edisi 61/2018



**MENYAMBUT SEMANGAT BARU**





# FAIR COMPETITION KILLS CORRUPTION

*Persaingan usaha yang sehat, menghindarkan pelaku usaha dari kemungkinan aktivitas korupsi*

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

## PORTAL

9

Pelantikan Komisioner KPPU oleh Presiden Jokowi

## KANAL

22

Sinergi Lembaga Hadapi Lebaran dengan Operasi Ketupat 2018

## KILAS KPD

12

## WAWANCARA

25

Wawancara Komisioner KPPU 2018-2023

## PENEGAKAN HUKUM

44

Putusan Kartel Ban Inkracht Pengaruhi Hukum Positif Indonesia

## UTAMA

36

Menyambut Semangat Baru

## KLINIK KONSULTASI

52

## PENCEGAHAN

46

Pemerintah Harus Beresi Roadmap Bawang Merah

## KEGIATAN

51

Mensyukuri Perjalanan 18 Tahun KPPU

## KLINIK MERGER

53



## SALAM REDAKSI

Memasuki Periode ke 4 era kepemimpinan KPPU tentunya membuat lembaga ini menjadi lebih matang. Sejak tahun 2000 berdirinya KPPU yang artinya sudah lebih dari 18 tahun, KPPU telah mengawal persaingan usaha sehat di Republik ini. Tidak kurang dari 358 perkara telah di putus, 200 saran dan pertimbangan kepada Pemerintah telah disampaikan dan lebih dari 2 triliun Rupiah denda dibidang persaingan usaha telah dijatuhkan. Capaian tersebut setidaknya dapat menjadi indikator betapa lembaga ini telah dengan konsisten dan profesional terus bekerja.

Sembilan orang Komisioner yang terpilih berdasarkan saringan ketat di Panitia Seleksi dan Fit & Proper Test di Dewan Perwakilan Rakyat akan bertugas sampai dengan 5 tahun kedepan (2023). Hadir dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang pekerjaan membuat kombinasi Komisioner kali ini terbilang sempurna. Pencapaian visi misi diharapkan dapat berjalan dengan mulus tanpa kendala. Namun demikian beberapa pekerjaan rumah masih banyak menunggu penyelesaian. Rancangan Undang-undang 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persiangan usaha tidak sehat menjadi pekerjaan rumah terbesar. Selain itu masih banyaknya perkara yang berstatus “pending” karena peralihan tongkat estafet kepemimpinan dan beberapa pekerjaan rumah lainnya yang harus diselesaikan segera salah satunya terkait dengan penguatan kelembagaan.

Tanpa membuang waktu, saat ini telah disusun road map dan program kerja yang akan mengefektifkan seluruh potensi KPPU. Beberapa sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti sektor pangan, pendidikan, kesehatan, ekonomi digital, perumahan dan otomotif tetap menjadi prioritas. Diharapkan perjalanan 5 tahun ke depan akan memberikan dampak kepada iklim usaha yang sehat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.

Salam Kompetisi!!  
Persaingan Sehat, Sejahterahkan Rakyat

**Hamdan Zoelva @hamdanzoelva**  
KPPU tidak boleh bubar. Seharusnya diperkuat dan diperluas wewenangnya termasuk mengawasi implementasi ekonomi Pancasila/Konstitusi

**David Eka I. @daviddeka\_dei**  
Hangat lagi pemberian soal RUU Persaingan usaha @KPPU . Dari lima isu utama, kali ini isu kelembagaan yang sedang hangat dibahas.

**swamimo @suamimo**  
@KPPU @GrabID, tolong dipantau grab krn mewajibkan saya pake rekening CIMB pada pendaftaran driver, pdhl tdk dsyaratkan di awal, grab perus bukan indonesia dgn cimb milik bukan indonesia.

KIRIM SARAN, KOMENTAR, KRITIK ATAU PERTANYAAN  
TERKAIT MAJALAH KOMPETISI  
KE INFOKOM@KPPU.GO.ID

## KOMPETISI

### DEWAN PAKAR

Kurnia Toha, Ukay Karyadi, Chandra Setiawan, Dinni Melanie, Guntur S. Syahputra, Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, M. Afif Hasbullah, dan Yudi Hidayat.

### PENANGGUNG JAWAB

Taufik Ariyanto

### PEMIMPIN REDAKSI

M. Zulfirmansyah

### REDAKTUR PELAKSANA

Intan Putri W

### REDAKSI

Windy Hapsari O, Ratmawan Ari K, dan Bayu Fitriyanto

### ALAMAT REDAKSI

Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36  
Jakarta Pusat 10120

HALO HUMAS 021-34831563

SEKRETARIAT 021-3507015, 3507043

Fax. 021-3507008

Email: infokom@kppu.go.id

Website: www.kppu.go.id

# SEJUMLAH PEKERJAAN RUMAH DI DEPAN MATA

Periode saat ini dikatakan sebagai generasi keempat. Banyak harapan yang disematkan kepada wajah-wajah baru KPPU. Tantangan yang dibarengi harapan ini sangat wajar, karena di usia ke-18, banyak tantangan *awareness* dari masyarakat yang harus dicapai. Tentu KPPU juga harus mengevaluasi diri penyebab dari hal ini. Setibanya para komisioner baru, mereka dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah di depan mata.

Pengawalan terhadap amandemen Undang-undang (UU) Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat menjadi yang utama. UU ini sudah berusia 20 tahun, patut dikatakan ketinggalan jaman jika dikaitkan dengan perkembangan dunia hukum persaingan usaha itu sendiri. Memang ada ungkapan bahwa hukum selalu tertinggal dari peradaban. Terkait hal tersebut timbul satu pertanyaan, ketika peradaban manusia sudah berkembang maju, apakah manusia mau untuk diatur oleh peraturan baru yang mengikatnya? Tentu jawaban setiap orang berbeda, namun perlu ditegaskan bahwa salah satu fungsi hukum adalah hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat. Dengan adanya UU atau hukum yang ketinggalan dapat diartikan bahwa ketertiban dan keteraturan masyarakat tidak akan benar-benar terwujud.

Terkait itu pula, beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam UU No.5 Tahun 1999 ini yang paling signifikan adalah pada definisi pelaku usaha dan denda. Saat

ini definisi pelaku usaha hanya sebatas pelaku usaha yang melakukan usaha di Indonesia, kedepannya harus diatur juga terkait pelaku usaha di luar negeri yang mampu mempengaruhi kondisi persaingan usaha di Indonesia, agar iklim usaha yang berdasarkan persaingan sehat terjaga di Indonesia.

Selain itu, ada pula tugas perbaikan kelembagaan KPPU yang diemban oleh Sembilan orang ini. Transformasi kelembagaan sangat diperlukan oleh KPPU. Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.85/PUU-XIV/2016 terkait pengujian sejumlah pasal dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli), KPPU ditegaskan hanya sebagai lembaga negara bantu atau state auxiliary organ. Di mana KPPU dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok di ranah eksekutif.

Dampak dari bentuk kelembagaan KPPU sejak awal dan hingga kini adalah ketidakjelasan status kepegawaian di KPPU. Hal ini tentunya juga harus diperhatikan, mengingat sudah ada aturan kepegawaian yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di mana kepegawaian KPPU tidak termasuk di keduanya.

Dua hal inilah menjadi tantangan berat dari para komisioner dalam memajukan KPPU, dan membuat KPPU dapat memiliki daya saing dan *awareness* di masyarakat. []





## PENYERAHAN TONGKAT ESTAFET PERSAINGAN USAHA

**B**erakhir sudah Perjuangan sembilan Komisioner KPPU periode ketiga mencapai garis finish pada akhir April 2018. Tongkat estafet kepemimpinan Lembaga Persaingan Usaha ini pun diteruskan kepada sembilan orang terpilih, yang masuk pada periode keempat kepemimpinan KPPU. Dan pada 2 Mei 2018, tepat beberapa jam sebelum pelantikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, KPPU menyelenggarakan forum penyerahan kepemimpinan ini, di kantor KPPU, Jakarta.

Langkah M. Syarkawi Rauf, R. Kurnia Sya'ranie, Kamsar Lumbanradja, Munrokhim Misanam, Sukarmi, Nawir Messi, Saidah Sakwan, dan Tresna P. Soemardi terhenti, dan digantikan oleh Kurnia Toha, Ukay Karyadi, Chandra Setiawan, Dinni Melanie, Guntur S. Syahputra, M. Afif Hasbullah, Kodrat Wibowo, Harry Agustanto, dan Yudi

Hidayat. Chandra Setiawan menjadi satu-satunya komisioner periode sebelumnya yang masih melanjutkan kepemimpinannya di periode baru ini.

Dalam sambutannya Ketua KPPU terpilih periode 2015-2017, M. Syarkawi Rauf, menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada seluruh Pejabat dan staf sekretariat KPPU, yang telah bersama-sama mengawal hukum persaingan usaha tanpa kenal lelah, yang telah bersama bahu-membahu berusaha keras dalam mewujudkan perekonomian bangsa yang lebih baik lagi melalui penciptaan iklim usaha yang sehat.

Ke depan, para komisioner periode tiga berharap, implementasi ilmu persaingan usaha dapat lebih baik lagi, peran KPPU untuk turut serta memperbaiki dan meningkatkan perekonomian nasional dapat lebih ditingkatkan..[]



## PELANTIKAN KOMISIONER KPPU OLEH PRESIDEN JOKOWI

**S**esaat setelah serah terima di kantor KPPU, sembilan orang komisioner baru periode empat beranjak menuju Istana Negara untuk dilantik langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo. Prosesi pelantikan ini sebagai amanat yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 81/P Tahun 2018 tanggal 2 Mei 2018..

Ditemui di depan istana se usai pelantikan yang berlangsung hikmat,

Komisioner Kurnia Toha menyambut baik pelantikan yang pertama kalinya dilaksanakan untuk KPPU. "Pelantikan pertama yang langsung dilantik oleh Presiden ini, tentunya sangat baik. Dan kami berharap untuk dapat melanjutkan perjuangan komisioner KPPU sebelumnya dalam pemberantasan persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia, yang berpotensi melanggar Undang-undang No.5 Tahun 1999", katanya.[]



## PERKENALKAN KOMISIONER BARU KAMI

Bertujuan untuk ekspansi informasi kepada stakeholder KPPU mengenai komisioner baru, KPPU menggelar Forum Jurnalis bertajuk “Komisioner KPPU Periode 2018-2023”, yang dihelat pada 15 Mei 2018, di Jakarta. Forum Jurnalis ini turut pula dihadiri jurnalis dari media cetak maupun elektronik.

Paparan yang disampaikan oleh Ketua KPPU terpilih, Kurnia Toha, di hadapan para jurnalis, adalah seputar sepak terjang kesembilan orang komisioner baru di bidang persaingan usaha dan relevansinya untuk

meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu disampaikan pula komitmen mereka dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha.

Menjadi kawan, bukan lawan, hal yang hendak dilakukan oleh komisioner KPPU periode keempat ini terhadap seluruh stakeholder. KPPU akan menjadi tempat dan wadah dalam bersama-sama menjadi baik di mata Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta tidak melanggar aturan yang ada.[]



## KPPU WTP ENAM KALI BERTURUT-TURUT

Sekali lagi, KPPU menerima peringkat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian atas prestasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada tahun anggaran 2017, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Piagam predikat WTP ini sendiri diterima langsung oleh Wakil Ketua KPPU, Ukay Karyadi, pada 5 Juni 2018.

Penyerahan LHP tersebut dihadiri juga oleh pimpinan Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, PPATK, dll. Pencapaian ini patut diapresiasi, di mana WTP adalah predikat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pada instansi pemerintah.

Dalam penilaian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga, terdapat tiga jenis opini yang diberikan oleh BPK yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer). KPPU sendiri sejak menjadi Bagian Anggaran (BA) tersendiri pada tahun 2010, telah menerima predikat WTP sebanyak enam kali berturut-turut, setelah sebelumnya sempat menerima predikat Wajar Dengan Pengecualian pada Tahun Anggaran 2011. Belajar dari kekurangan tersebut, KPPU berusaha untuk berbenah, memperbaiki kinerjanya dan memperbaiki pengelolaan atas penggunaan keuangan Negara agar sesuai dengan ketentuan sehingga pada pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2012 hingga sekarang KPPU terus memperoleh opini WTP.[]

KPD BATAM

## MENJAGA KOMITMEN PERSAINGAN DI WILAYAH KERJA KPD BATAM



**Pergantian** Komisioner KPPU periode 2018-2023 yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo lalu, tidak menyurutkan komitmen KPPU dalam mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Komisioner KPPU Ukay Karyadi dalam Forum Jurnalis yang digelar pada 24 Mei 2018, di Batam. “Kami tetap akan menjalankan tugas pokok dan fungsi KPPU sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No 5” ujar Ukay. Ukay menyampaikan bahwa Komisioner yang baru akan melanjutkan prose penyelesaian kasus-kasus

persaingan usaha tidak sehat yang tertunda selama ini.

Ukay juga meminta kepada peserta yang hadir untuk ikut berpartisipasi aktif mendukung pelaksanaan tugas KPPU. “apabila menemukan adanya persaingan usaha yang tidak sehat, lapor ke KPPU”, pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala KPD KPPU Batam, Ahmad Muhari juga menyampaikan bahwa saat ini KPD KPPU Batam fokus melakukan pengawasan pada sektor pangan, “ sektor pangan menjadi salah satu prioritas pengawasan kami”, kata Muhari. Komoditas pangan yang berada dalam

pengawasan KPD KPPU Batam antara lain yaitu beras, daging sapi, daging ayam, telur, gula, bawang merah, bawang putih, garam dan tepung terigu.

Pengawasan ini, dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan melakukan pemetaan skema distribusi seluruh komoditas barang penting dan strategis, serta mengidentifikasi simpul-simpul distribusi yang memiliki potensi tinggi untuk dijadikan sebagai sarana persaingan usaha tidak sehat.

Dalam proses pengawasan komoditas pangan saat ini, KPD KPPU Batam bekerjasama dengan Satgas Pangan dan elemen lain untuk melakukan monitoring terhadap supply, harga dan proses distribusi pangan di daerah-daerah yang menjadi cakupan wilayah kerja KPD KPPU Batam.” Ya kami bersinergi dengan elemen pemerintah lainnya dari pusat maupun daerah untuk menjaga dan memantau komoditas pangan di wilayah Kepri ini”, tutup Muhari.[]

KPD BATAM

## PERLUNYA PENYELARASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH



**Melalui** salah satu perwakilan KPPU di Batam, KPPU melakukan kunjungan dan asistensi kepada Bupati Bintan, Kepulauan Riau, pada 28 Mei 2018. Dihadiri langsung oleh Kepala KPD Batam Ahmad Muhari, asistensi ini diterima langsung oleh para regulator Bintan. Tidak lain, tujuan asistensi ini adalah guna menyelaraskan penyusunan regulasi perekonomian Bintan.

Muhari dan tim disambut langsung oleh Dalmasri Syam, selaku Wakil Bupati Bintan didampingi oleh Bapak Ismail selaku

Asisten Administrasi Pemerintahan, Bapak Edi Mulyanto selaku Kepala Bagian Ekonomi, Bapak Khairul selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Bapak Dian Nusa selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam asistensi, Muhari memaparkan tentang profil dan peran KPPU dalam mengawasi pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999. Muhari juga menyampaikan bahwa salah satu fungsi KPPU adalah memberikan saran kebijakan kepada Pemerintah, baik

pusat maupun daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengevaluasi kebijakan pemerintah yang berpotensi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Selain itu, Muhari pun melakukan sosialisasi mengenai tools daftar periksa persaingan usaha yang dapat digunakan untuk membantu para pemangku kepentingan dalam merumuskan peraturan yang disusun khususnya yang berkenaan dengan bidang ekonomi.[]

KPD MEDAN

## MENGAMANKAN KOMODITI POKOK SUMBAR



Melalui KPD Medan, KPPU menjamin komoditi pokok yang ada di wilayah Sumatera Barat, aman dari praktik kartel, dalam rantai perdagangan yang berputar. Meski tak dipungkiri, masih diperlukan kewaspadaan dalam permainan kartel sekecil apapun.

Hal ini dipastikan oleh kunjungan KPD Medan ke Pasar Raya Padang, Sumatera Barat pada 4 Juni 2018, serta tinjauan lapangan yang dilakukan beserta Kepala Subdit I Bidang Industri, Perdagangan dan Transaksi (Indagsi) Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat AKBP Yunizar Yudhistira.

Dalam tinjauan yang dipimpin langsung oleh

Kabag Penegakan Hukum, Ridho Pamungkas, didapati komoditi beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi dan ayam potong terpantau relatif stabil pada harga normal. Terlihat dari harga barang stabil maka bisa dipastikan sirkulasi perdagangan berjalan normal. Indikasi terjadinya praktik kartel adalah ketika kesediaan barang melimpah namun harga tetap tinggi.

“Ketika barang melimpah namun harga tetap tinggi ini patut dicurigai terjadinya praktik kartel, yaitu rantai distribusi barang berada pada satu atau beberapa pedagang besar sehingga harga barang bisa dipermainkan,” ujar Ridho.

Dalam pantauan tersebut, beberapa komoditi bahan pokok tidak mengalami kenaikan harga bahkan ada yang mengalami penurunan. Seperti cabai merah terpantau turun dari sebelumnya Rp24.000/kg menjadi Rp20.000 s.d. Rp22.000/kg. Bawang merah dijual pada harga Rp24.000 s.d. Rp26.000/kg dan bawang putih Rp18.000/kg.

Daging sapi dijual dengan harga Rp110.000/kg dan daging sapi beku Rp100.000/kg. Pasokan daging sapi di Pasar Raya Padang sebagian besar dipenuhi dari sapi lokal.[]

KPD MEDAN

## MEMANTAU HARGA MELALUI PEUNAYONG



Memantau harga jelang hari-hari besar keagamaan diperlukan untuk mengetahui gejala yang ada, untuk itulah KPD Medan dan Tim Satgas Pangan Polda Aceh melakukan inspeksi mendadak harga bahan-bahan kebutuhan pokok, di pusat pasar Peunayong, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, 28 Mei 2018.

Wilayah kerja KPD Medan membawahi Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar). Kepala KPD Medan, Ramli Simanjuntak, mengatakan, tujuan sidak ini untuk memantau persediaan serta harga bahan-bahan kebutuhan pokok selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2018. “Karena bulan Ramadhan sehingga kita ingin memastikan pasokan itu benar ada dan harganya

terjangkau oleh masyarakat”, kata Ramli.

Ramli mengungkapkan bahwa dalam sidak tersebut, fokus pemeriksaan pada komoditas pangan berupa daging sapi, daging ayam, beras, telur, cabai, bawang dan ikan. Lebih jauh Ramli menjelaskan bahwa harga daging sapi di Aceh terbilang stabil atau normal, yakni Rp120.000 s.d Rp125.000/kg. Harga itu sesuai dengan beli hidup atau RPH (rumah potong hewan) seharga Rp45.000-an/kg.

Selain itu, Ramli menambahkan, adanya kenaikan harga menjelang bulan Ramadhan kemarin, disebabkan karena tradisi masyarakat. “Satu sapi itu dibeli menjadi daging sebesar 35 persen. Sehingga pedagang menentukan harga

yang wajar dengan perhitungannya yaitu sekitar Rp120.000 s.d Rp125.000/kg dan itu tadi yang kita ketahui, sehingga harga daging sapi sudah mulai normal,” jelasnya.

Masih menurut Ramli, untuk harga daging ayam relatif

murah, yaitu Rp22.000/kg. selain itu harga rempah-rempah atau bumbu masak berupa cabai dan bawang juga termasuk stabil.

Sidak ini dilakukan sebagai langkah pencegahan yang dilakukan KPPU terhadap indikasi-indikasi adanya perilaku nakal dari para spekulan yang memanfaatkan momen Ramadan dan Idul fitri untuk melakukan permainan harga atau pasokan. KPD Medan, tidak segan mengambil tindakan tegas, apabila ditemukan adanya bukti tindakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang berdampak pada kerugian masyarakat.[]



KPD BALIKPAPAN

## MENGUSUT TINGGINYA HARGA AYAM DI BALIKPAPAN



**KPD** Balikpapan menemukan penyebab utama tingginya harga ayam broiler di pasaran Kota Balikpapan, yang mencapai Rp55.000/kg dari harga normal Rp.45.000/kg, menjelang lebaran tahun 2018.

Dari diskusi yang digelar bersama Komisioner Chandra Setiawan pada 24 Mei 2018, didapati analisis mengenai mahalnya harga ayam broiler di pasar tradisional daripada pasar modern adalah karena ada pengaruhnya dengan berlapisnya rantai distribusi dari distributor di pasar tradisional. Di mana pada pasar tradisional, banyak pintu terbuka, sedangkan pada pasar modern hanya ada satu pintu distribusi.

“Rantai distribusi di pasar tradisional itu cukup panjang, makanya harga daging ayam jadi mahal.

Sedangkan di retail modern lebih murah,” ujar Chandra.

Chandra juga menjelaskan, pasokan ayam boiler di pasar tradisional melewati beberapa jalur distribusi seperti melalui broker, bandar, pedagang bakul, lalu sampai ke pedagang pengecer. “Di tempat ternak harga hanya Rp18.000/ekor, sampai di ujung pasar jatuhnya mahal bisa sampai harga Rp40.000-Rp50.000/ekor,” ungkapnya.

Melengkapi penjelasan Chandra, Abdul Hakim Pasaribu, Kepala KPD KPPU Balikpapan, mengungkapkan bahwa untuk mengembalikan stabilitas harga daging ayam, selama tiga hari yang lalu KPD KPPU Balikpapan berturut-turut melakukan tinjauan ke lapangan untuk melihat kondisi pasar ayam boiler dari produsen sampai pengecer. “Senin, Selasa,

dan Rabu kami melakukan kegiatan pemantauan perkembangan harga pangan dalam bulan Ramadan bersama pemerintah daerah. Ada permasalahan harga ayam broiler di pasar,” ujar Hakim.

Selain panjangnya rantai distribusi, Hakim juga menyampaikan bahwa terdapat aturan dari Menteri Kesehatan yang melarang penggunaan antibiotik kepada ayam ternak boiler untuk menjaga kesehatan konsumen.

“Tak pakai antibiotik mempengaruhi ke ayam jadi banyak konsumsi, pakan ayam jadi lebih banyak dan daya tahan melemah sehingga ayam rentan mati,” ungkapnya. Banyaknya ayam yang mati, menyebabkan ketidak seimbangan pasar, karena supply ayam jadi lebih sedikit. Hal ini juga mengakibatkan harga ayam dipasaran menjadi mahal.

Kedepan KPD KPPU Balikpapan akan mengkaji penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk ayam boiler di tingkat produsen sampai di pasar eceran. Harapannya hal ini dapat menjaga stabilitas harga ayam boiler di pasar tradisional.[]

KPD BALIKPAPAN

## MENGANTISIPASI KENAIKAN HARGA DAGING SAPI



**Hari** raya sama dengan kenaikan harga bahan pokok di Indonesia, tidak terkecuali di Balikpapan. Dalam menghadapi hari raya Idul Fitri 2018, KPD Balikpapan terjun langsung ke pasar-pasar tradisional dalam upaya peninjauan harga daging sapi di wilayah Kalimantan Timur, pada 24 Mei 2018.

Dipimpin langsung oleh Kepala KPD Balikpapan Abdul Hakim Pasaribu, peninjauan dilakukan di sejumlah pasar tradisional pada stok daging sapi beku di salah satu distributor daging sapi besar di wilayah Balikpapan, PT Balikpapan Kulina Utama. Peninjauan stok daging sapi ini merupakan tindak lanjut penyelenggaraan forum kota

beberapa waktu sebelumnya yang membahas mengenai inflasi kebutuhan pokok di Balikpapan khususnya tentang daging ayam yang mengalami kenaikan secara signifikan.

Ditemui usai melakukan peninjauan langsung, Hakim menjelaskan bahwa kenaikan harga daging ayam ini biasanya berimbas juga pada kenaikan harga daging sapi. Untuk itu KPPU langsung bergerak cepat meninjau stok di distributor daging sapi beku. Hakim juga menyampaikan dari hasil pantauan langsung bahwa saat ini stok daging sapi beku di wilayah Kalimantan Timur cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan jelang Idul Fitri 2018.

Namun yang akan menjadi fokus perhatian adalah preferensi konsumen di Kota Balikpapan yang selama ini selalu mengkonsumsi daging sapi segar yang dimungkinkan untuk beralih ke daging sapi beku karena secara kualitas sama saja. “Daging beku telah melalui proses yang baik. Ya tentunya dengan harga yang lebih murah,” kata Hakim.

Di tempat yang sama, Nining Sudiningsih dari PT Balikpapan Kulina Utama menyampaikan bahwa perusahaannya banyak menjual kepada kalangan Hotel, Restaurant dan Catering. Selain itu, pihaknya melayani pembelian eceran per kilo oleh masyarakat langsung. PT Balikpapan Kulina juga menjadi supplier penyedia daging beku dalam operasi pasar atau pasar murah yang sering digelar oleh Pemerintah Daerah.

Nining juga menjamin bahwa stok daging sapi beku yang ada di gudangnya mencukupi untuk menyuplai pasar selama Ramadan dan Idul Fitri 2018 ini.[]

KPD SURABAYA

**BERKENALAN DENGAN KOMISIONER**



Untuk mendekati diri kepada para *stakeholder* yang ada di Surabaya, Anggota Komisioner M. Afif Hasbullah, berkesempatan hadir dalam sebuah *live talkshow* radio yang diselenggarakan pada 24 Mei 2018, di RRI Pro 1 FM Surabaya.

Mengambil tema Peran KPPU dalam Mengantisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Hari Besar Keagamaan, Anggota Komisi asal Lamongan itu menyampaikan tentang bagaimana upaya sinergi yang telah dilakukan KPPU dan POLRI di mana telah

berhasil meredam gejolak harga pangan nasional.

“Capaian ini Insya Allah akan berulang pada tahun 2018 ini mengingat beberapa indikator harga pangan relatif menunjukkan tren menurun sejak memasuki awal bulan puasa” jelas Afif.

Lebih lanjut, Afif mengatakan bahwa pada periode komisioner kali ini, akan berfokus pada langkah-langkah pencegahan guna mendorong tingkat kesadaran para pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap ketentuan persaingan usaha yang sehat.[]

KPD SURABAYA

**TIDAK ADA KATA LIBUR DALAM MENGAWAL HARGA PANGAN JATIM**



Komitmen KPPU dalam mengawal harga pangan di Indonesia memang tidak

main-main. Begitu juga di area Jawa Timur (Jatim). Bekerja bersama dengan

Pemerintah Daerah Jawa Timur, Satgas Pangan Polda Jatim, Disperindag Jatim, Dinas Peternakan Jatim, Bulog Jatim, serta Kementerian Perdagangan, KPD Surabaya melakukan tinjauan langsung harga pangan jelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H, pada 12 Juni 2018.

Tinjauan yang digelar saat cuti bersama lebaran sudah berlangsung ini, berlangsung di rumah potong ayam milik PT

Ciomas Adisatwa, di Sidoarjo. Kemudian dilanjutkan ke Pasar Baru Kota Probolinggo pada 13 Juni 2018, dalam Operasi Pasar Mandiri Daging Ayam

Broiler Provinsi Jawa Timur. Tinjauan dua hari ini membuah hasil yang positif. Menurut Dendy R. Sutrisno, Kepala KPD Surabaya, langkah ini

menghasilkan terjaganya stabilitas harga pangan di Jatim, pada H-2 lebaran tahun ini.[]

KPD MAKASSAR

**MENCARI SOLUSI MASALAH DISTRIBUSI GAS**



Sulit diperolehnya gas LPG subsidi 3 Kg di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga mencapai harga Rp20.000 s.d. Rp25.000/tabung, pada 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, KPD Makassar bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sulsel dan Satgas Pangan Polri, berinisiatif melakukan sosialisasi mengenai Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi yang diselenggarakan di Ballroom Celebes Convention Centre Kantor Dinas Perdagangan Provinsi Sulsel pada 25 Juni 2018.

Sosialisasi yang juga dihadiri oleh Biro

Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas ESDM Provinsi Sulsel, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII Sulawesi, Hiswana Migas Provinsi Sulawesi Selatan, Agen dan Pangkalan Gas LPG di Sulsel ini, digelar dalam tujuan mencari solusi terkait lonjakan harga gas LPG subsidi 3 Kg jelang lebaran tahun 2018, di Sulsel.

Hadi Basalamah, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan tingginya harga gas LPG 3 kg salah satunya disebabkan tingginya permintaan pada saat yang bersamaan. Untuk itu diperlukan keterbukaan

dan kerja sama antar instansi maupun pelaku usaha, agar dapat diantisipasi apabila terjadi masalah distribusi gas LPG 3 kg.

Di lain sisi, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII Sulawesi sampai dengan bulan Mei 2018 telah menyalurkan 34,7 juta tabung gas LPG 3 kg dari kuota yang dimiliki yakni 81,9 juta tabung. Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan permasalahan yang dihadapi oleh PT Pertamina yakni masih ada konsumen yang masuk kategori non-miskin yang menggunakan gas bersubsidi tersebut.

Aru Armando, Kepala KPD Makassar, menyampaikan kepada seluruh peserta agar semua pihak turut mengawasi distribusi gas LPG 3 kg agar penyalurannya tepat sasaran. Di sisi lain, KPPU akan terus memantau agar tidak terjadi perilaku kartel diantara pelaku usaha dalam hal penetapan

harga gas. “Apabila Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 Kg saat ini dirasa memberatkan pelaku usaha, maka silahkan disampaikan kepada pemerintah agar Pergub yang mengatur HET tersebut dapat ditinjau kembali”, ujar Aru.

Satgas Pangan Provinsi Sulsel yang diwakili oleh Amir Syamsuddin, selaku Ditreskrimsus Polda Sulsel,

menyampaikan bahwa Polri akan terus mengawasi distribusi gas LPG 3 Kg bersubsidi dan meminta kepada para agen serta pangkalan untuk turut mengawasi distribusinya di masing-masing wilayah. Apabila ditemukan adanya penyimpangan, dapat segera melaporkan kepada kepolisian agar dapat segera ditindak.

Pada akhir sosialisasi, solusi dari permasalahan distribusi gas LPG 3 kg, yakni perlunya koordinasi rutin di antara seluruh instansi dan pelaku usaha, perlunya dibuat manajemen stok dan kebutuhan mengenai LPG 3 kg di masing-masing Kabupaten/kota, dan peninjauan kembali Pergub Sulsel yang mengatur HET.]

s.d. Rp120.000/kg begitu juga dengan daging ayam di harga Rp33.000/kg. Dari sekian banyak komoditi yang dipantau, Enggar sempat menyoroti harga gula merek tertentu yang dijual dengan harga Rp15.000/kg. Menurut Enggar, harga tersebut tidak normal karena seharusnya gula pasir dijual di harga Rp11.500 s.d Rp12.500/kg.

Setelah Sidak di Pasar Pa’baeng-baeng, Enggar dan rombongan melanjutkan peninjauan stok beras di Gudang Bulog Subdivre Makassar. Dari peninjauan di gudang Bulog tersedia stok beras sejumlah 120.303.210 ton. Tercatat pada awal tahun ketersediaan beras di wilayah Sulsel hanya 76 ribu ton, saat ini mencapai 120

ribu ton. Artinya ketahanan stok bisa menjadi 25 bulan ke depan. Sulsel memang menjadi lumbung padi dengan kualitas premium dan harganya terkendali.

Terkendalnya harga kebutuhan pangan di Makassar, tidak terlepas dari sinergi berbagai elemen pemerintah termasuk di dalamnya adalah KPPU.]

KPD MAKASSAR

**MENINJAU STOK DAN HARGA DI H-2**



H-2 hari raya Idul Fitri 1439 H tahun ini, tidak lepas dari upaya stabilisasi harga-harga pangan di sekitar Makassar, Sulawesi Selatan. Dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, KPPU turut serta bersama Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar,

Tim Satgas Pangan Polda Sulsel, dalam Sidak Harga dan Stok Komoditi Pangan di pasar tradisional dan gudang bulog Makassar, pada 14 Juni 2018.

Persoalan yang menjadi fokus utama pada kegiatan sidak ini yaitu terkait dengan ketersediaan stok

dan harga komoditi pangan. Hal ini dikarenakan adanya fenomena pasar berupa berkurangnya stok dan tingginya harga komoditi di pasar pada setiap jelang Lebaran Idul Fitri yang berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan atau terpenuhi dengan harga yang tidak normal.

Dalam kesempatan yang sama, Enggar dan rombongan tim menyisir pasar mulai dari pedagang ayam, pedagang daging, pedagang beras, dan sejumlah komoditi pokok yang terdapat di Pasar Pabaeng-baeng.

Dari hasil pemantauan, ketersediaan dan harga komoditi masih stabil, seperti harga daging yang dijual di kisaran Rp100.000

WWW.KPPU.GO.ID  
**BEBAS KARTEL**  
**INDONESIA**  
**MAKMUR**

# SINERGI LEMBAGA HADAPI LEBARAN DENGAN OPERASI KETUPAT 2018



foto. POSKOTA

KPPU diwakili Komisioner Kodrat Wibowo dan M. Afif Hasbullah menghadiri undangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam apel gelar pasukan dalam rangka menyambut Idul Fitri 2018. Operasi bersandi 'Operasi Ketupat 2018' ini dilaksanakan di Lapangan Monas dengan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, pada 6 Juni 2018.

Sejumlah pejabat dari berbagai instansi hadir dalam apel yang diikuti oleh ribuan personel gabungan Polri, TNI dan

pemerintahan tersebut. Kehadiran pejabat-pejabat Negara selain Komisioner KPPU seperti Menpupera Basuki Hadimuljono, Dirjen Hubdar Kemenhub Budi Setiyadi, Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, merupakan cerminan sinergitas lembaga pemerintah dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi rakyat Indonesia dalam menyambut dan merayakan Idul Fitri 2018.

Operasi ketupat kali ini berlangsung selama 18 hari mulai dari tanggal 7-24 Juni 2018. Diperkirakan terdapat 177

ribu personel gabungan TNI, Polri, dan pemerintahan dikerahkan dalam operasi ketupat di seluruh Indonesia. "Pagi ini apel serentak seluruh Indonesia ditandai dengan sejumlah kegiatan pemeriksaan dan pengecekan kewilayahan masing-masing dalam rangka dimulainya operasi ini," ucap Tito.

Tito menjelaskan, pada Operasi Ketupat 2018 ini terdapat empat target operasi salah satunya adalah mengenai kestabilan harga pangan dan kebutuhan pokok pada Hari Raya Idul Fitri.

Dalam upaya menjaga kestabilan harga pangan dan kebutuhan pokok inilah KPPU ikut berperan aktif didalamnya, di samping juga mendukung tiga target lainnya.

Sejak dua bulan terakhir, KPPU telah aktif terlibat dan melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya pengamanan harga dan pasokan bahan pangan dan kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Dikoordinasikan dari pusat, KPPU melalui kantor-kantor perwakilan daerahnya yang berada dilima wilayah juga turut aktif berpartisipasi dalam mengawasi distribusi pasokan dan kestabilan harga bahan pangan.

Tidak hanya melakukan pertemuan dan FGD, KPPU juga turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi dan pemantauan di pasar-pasar tradisional dan *modern* untuk meyakinkan kondisi pasar tetap stabil.

Mengutip pernyataan Tito, Kodrat Wibowo yang ditemui usai apel tersebut

menjelaskan bahwa dalam dua bulan terakhir terdapat kurang lebih 495 kasus yang berhubungan dengan masalah pangan. Kasus-kasus tersebut diselesaikan dalam langkah menjaga distribusi pangan agar tidak terjadi anomaly atau tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan mafia atau kartel pangan.

Lebih jauh Kodrat menyampaikan, bahwa KPPU siap mendukung kelancaran Operasi Ketupat selama delapan belas hari ke depan, "KPPU akan mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat ini, dan akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mengamankan kondisi pangan kita sesuai kewenangan KPPU", ujarnya.

Kodrat juga menjelaskan, meskipun baru satu bulan bertugas di KPPU, seluruh anggota KPPU sudah siap bertugas dan mengemban amanat untuk mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat yang lazim terjadi dalam hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri ini.

Ditambahkan Kodrat bahwa komoditas pangan sendiri merupakan salah satu komoditas strategis yang menjadi salah satu fokus pengawasan KPPU, sehingga tugas pengamanan stabilitas bahan pangan dan kebutuhan pokok ini bukan merupakan tugas yang berat untuk KPPU. "Komoditas pangan merupakan salah satu komoditas yang memang menjadi *domain* pengawasan kami, sehingga sudah pasti kami akan mendukung operasi pengamanan bahan pangan ini," tutup Kodrat.[]

# WAWANCARA



**KURNIA TOHA** | Ketua KPPU Periode 2018-2020

*1. Bagaimana ketertarikan Bapak di dunia persaingan usaha?*

Saya sudah menjadi dosen hukum persaingan usaha jauh sebelum KPPU ada, yakni pada tahun 1995. Dan saya tertarik pada ilmu ini karena ilmu ini berkembang dengan cepat sekali, sangat progresif, berkembang sesuai perkembangan ekonomi dan perusahaan, dan doktrin-doktrin yang ada juga berkembang-tidak statis. Saya pun ikut serta pada persiapan naskah akademis amandemen pertama UU No.5 Tahun 1999 pada tahun 2004.

*2. Pandangan Bapak terhadap praktik persaingan usaha di Indonesia, seperti apa?*

Secara umum ada sektor-sektor tertentu yang perlu menjadi fokus dalam menjaga persaingan usaha tetap sehat. Tapi bukan berarti potensi pelanggaran itu tidak ada. Beberapa

industri, karakteristiknya memang oligopolis, banyak juga perusahaan yang dominan di pasar yang mungkin saja menjadi potensi pelanggaran persaingan usaha terbuka. Karenanya, di sini KPPU harus berperan lebih aktif untuk mempelajari dan meneliti kegiatan-kegiatan berusaha yang dilakukan di Indonesia, sehingga berjalan dengan baik.

*3. Apa harapan Bapak selama memimpin KPPU?*

Semoga KPPU bisa semakin bagus di Indonesia. Saya harap juga pelaku usaha dapat bersaing dengan mengedepankan keunggulan-keunggulan mereka. Persaingan tidak sehat dalam jangka pendek mungkin saja menguntungkan, tapi tidak dalam jangka Panjang. Ekonomi sekarang sudah menjadi pasar bebas, jadi saya harapkan pelaku usaha bersaing dengan jujur dan

sehat, serta selalu berinovasi pada produk-produknya, semakin beragam modelnya. Tujuannya satu, menyejahterakan rakyat Indonesia.

*4. Seperti apa pandangan Bapak terhadap yurisprudensi pada putusan KPPU seperti pada perkara kartel ban yang sudah dikuatkan di Mahkamah Agung?*

Bukti tidak langsung kalau dilihat dari legalistic UU No.5 Tahun 1999, memang tidak ada. Namun khusus untuk persaingan usaha ini, memang mau tidak mau bukti tidak langsung memegang peran penting. Mengapa? Karena tidak ada bukti tulisan dalam melanggar hukum bersama. Diperlukan bukti-bukti ekonomi untuk menghitung kerugian. Jadi secara tidak langsung, bukti ini mendukung putusan KPPU yang juga dikuatkan di Mahkamah Agung.



**UKAY KARYADI** | Wakil Ketua KPPU Periode 2018-2020

1. *Bagaimana ketertarikan Bapak di Dunia Persaingan Usaha?*

Ketika saya menjadi mahasiswa pada tahun 90-an, wacana akan perlunya hukum persaingan usaha sudah sering dibahas di kalangan aktivis mahasiswa. Hal itu muncul sebagai respon karena melihat ketidakadilan ekonomi akibat perilaku kelompok usaha-usaha besar yang membentuk kekuatan monopoli dan oligopoli. Ketika saya melanjutkan studi S2 di FEUI, saya pun mengambil kekhususan ekonomi persaingan usaha.

2. *Seperti apa pandangan Bapak terhadap praktik persaingan usaha di Indonesia?*

Kehadiran UU No 5 Tahun 1999 sejatinya bukan semata-mata untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan perekonomian

yang efisien, melainkan juga harus berdampak signifikan dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan.

Salah satu indikator yang kerap dijadikan barometer keadilan ekonomi adalah gini ratio, yang mengukur tingkat kesenjangan pendapatan. Meski dalam lima tahun terakhir, angka gini ratio Indonesia mengalami penurunan. Namun angka gini ratio kita masih cukup tinggi yaitu 0,39.

Ironisnya, persoalan kesenjangan tersebut muncul di saat pertumbuhan tinggi (rata-rata di atas 5% per tahun). Karena itu, wajar bila Bank Dunia menilai bahwa meski pertumbuhan ekonomi Indonesia mengagumkan, tetapi tidak signifikan terhadap pengurangan kesenjangan ekonomi. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi cenderung menguntungkan masyarakat

kalangan atas. Pertumbuhan pendapatan 10% orang terkaya Indonesia tiga kali lipat lebih cepat daripada pertumbuhan 40% warga termiskin.

Problem kesenjangan tersebut tercipta karena salah satu faktor utamanya adalah adanya elemen-elemen ketidaksempurnaan pasar. Oleh karena itu, disinilah urgensinya keberadaan hukum persaingan usaha dan kebijakan persaingan usaha, karena dapat mencegah penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu.

3. *Apa harapan Bapak selama di KPPU?*

Bila melihat penilaian World Economic Forum dalam The Global Competitiveness Report 2017-2019 untuk variabel Efektivitas Kebijakan Anti-Monopoli, menempatkan Indonesia pada posisi 36 dari 137 negara yang

disurvei. Posisi tersebut masih kalah dibanding Singapura yang menempati ranking 7 dan Malaysia pada posisi 23. Karena itu, harapan saya dari tahun ke tahun posisi tersebut semakin membaik. Tapi, perlu ditegaskan yang terpenting perbaikan iklim persaingan usaha harus

berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

4. *Menurut Bapak, iklim ekonomi persaingan usaha di era ini bagaimana?*

Belum sesuai dengan yang diharapkan, di mana kondisi tersebut tercipta

diantaranya karena masih ada regulasi pemerintah yang tidak konsisten dengan prinsip persaingan usaha yang dimandatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Padahal, apabila iklim persaingan usaha yang sehat tidak tercipta, maka akan sulit untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi.



**CHANDRA SETIAWAN** | Anggota Komisi

1. *Bisa ceritakan ketertarikan Bapak terhadap Ilmu Persaingan Usaha?*

Tumbangnya pemerintahan Orde Baru dikarenakan KKN, di jaman Orde Baru kesempatan berusaha yang sama tidak dimiliki pelaku usaha, karena tanpa membangun kolusi dengan penguasa, proyek-proyek pemerintah tidak mungkin didapat. Hak-hak ekonomi rakyat biasa

terabaikan. Oleh karena itu saya menyakini bahwa untuk menyelesaikan itu dan agar bangsa Indonesia mempunyai daya saing tanpa tergantung kepada pemerintah diperlukan persaingan usaha yang sehat. Karena persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha,

efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Sebagai orang yang mempelajari ekonomi perusahaan, mempelajari etika bisnis dan hak asasi manusia maka saya tertarik terlibat lebih jauh dengan praktik persaingan usaha di Indonesia.

2. *Bagaimana pandangan Bapak terhadap praktik persaingan usaha di Indonesia?*

Untuk beberapa barang konsumsi sudah tampak industri dengan persaingan yang sehat, terutama untuk pasar yang mendekati persaingan sempurna. Khusus dalam pengadaan barang dan jasa proyek-proyek pemerintah melalui mekanisme tender masih terjadi praktik persekongkolan, terbukti selama lima tahun terakhir KPPU terlibat pada

penanganan perkara tender tidak kurang dari 70 %.

3. *Apa harapan Bapak selama di KPPU?*

Harapan saya adalah persaingan usaha di Indonesia bertambah baik dan kesejahteraan rakyat meningkat, Gini ratio menurun.

4. *Seperti apa rencana Bapak terkait peningkatan persaingan usaha yang sehat di Indonesia, mengingat ini adalah periode kedua Bapak?*

Ada beberapa seperti internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan Pemerintah Pusat, Daerah, pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha, mahasiswa dan pelajar. Juga melakukan advokasi atau saran pertimbangan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan dikeluarkan DPR dan atau Pemerintah, Kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi, industri, dan perdagangan.

berkesempatan untuk mempelajari bidang ilmu yang baru yang sebelumnya belum pernah saya peroleh pada saat kuliah di Fakultas Hukum.

2. *Seperti apa pandangan Ibu sendiri terhadap praktik persaingan usaha di Indonesia?*

Kondisi praktik persaingan usaha di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai persaingan usaha sehat dalam berbagai regulasi yang diterbitkan. Pola yang selama ini terjadi adalah upaya pemusatan kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah agar menguntungkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tertentu. Para pelaku usaha Indonesia berpotensi memiliki daya saing nasional maupun internasional melalui

peningkatan kualitas produk dan efisiensi usaha, namun para pelaku usaha masih berupaya untuk berlindung di bawah kebijakan pemerintah untuk dapat memenangkan persaingan.

3. *Apa harapan ibu di KPPU?*

Harapan saya, KPPU dapat bersinergi dengan pemerintah untuk menciptakan persaingan usaha yang semakin baik dan semakin kompetitif di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan para pelaku usaha Indonesia dapat memiliki daya saing tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional, yang pada akhirnya dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

4. *Rencana apa yang Ibu buat untuk meningkatkan konsep persaingan usaha yang sehat?*

Sesuai dengan tugas KPPU, peningkatan persaingan usaha yang sehat di Indonesia dapat ditempuh baik melalui upaya pencegahan maupun penegakan hukum. Upaya-upaya pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat akan dikedepankan untuk mengedukasi para pelaku usaha agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai persaingan usaha sehat dalam melakukan kegiatan usahanya. Namun bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum harus dihukum secara tegas sehingga berefek jera. Diharapkan penegakan hukum yang dilakukan KPPU tidak hanya berdampak pada pelaku usaha yang dihukum, namun juga dapat menjadi pelajaran bagi pelaku usaha lainnya agar tidak melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha.



**DINNI MELANIE** | Anggota Komisi

1. *Bagaimana Ibu bisa tertarik pada dunia persaingan usaha?*

Pada saat mendaftar sebagai pegawai KPPU pada tahun 2003, saya

mengetahui bahwa KPPU merupakan lembaga yang menjalankan amanat UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.

Pada saat itu, lembaga ini merupakan lembaga baru yang menjalankan Undang-Undang yang baru. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi saya, karena saya



**GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH** | Anggota Komisi

1. *Bapak saat ini sudah berkecimpung di dunia persaingan usaha, apa yang membuat Bapak tertarik?*

Saya mengajar di fakultas ekonomi sejak 2007, sekitar 11 tahun lebih. Saya berkecimpung di dunia bisnis, saya pernah bekerja di perusahaan nasional maupun multinasional, saya aktif di Lembaga advokasi UMKM, saya mengajar beberapa subjek yang berkaitan dengan ilmu bisnis, semua hal tersebut akan menjadi lebih baik ketika saya melihat dalam satu sistem perekonomian, adalah Lembaga pengawas persaingan usaha yang kuat. Kita di sini ada eksekutif, kementerian teknis. Oleh karena itu saya tertantang untuk menjadi komisioner KPPU, karena Lembaga ini potensial sekali berkontribusi terhadap itu.

2. *Kontribusi seperti apa yang ingin Bapak buat di KPPU?*

Yang pertama, yang terpenting adalah eksistensi KPPU di rasakan oleh hajat hidup orang banyak. Karena pada dasarnya sebuah Lembaga negara harus mampu memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Saya berharap dengan keterlibatan saya di KPPU dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.. Kemudian yang kedua yang substansif terhadap terjadinya peningkatan atau mencegah kerugian masyarakat. Tindakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu punya potensi untuk menciptakan kerugian masyarakat. Dengan kehadiran KPPU

segala potensi yang dapat merugikan di masyarakat dapat dihilangkan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Selain itu apabila Pelaku usaha berperilaku kompetitif, maka akan menciptakan efisiensi, Pelaku usaha dapat bersaing dengan sehat. Dengan kompetitifnya Pelaku usaha maka masyarakat pada akhirnya akan mendapatkan produk yang kompetitif pula, baik dari sisi harga maupun dari pilihan produk.

3. *Bagaimana pandangan Bapak terhadap UMKM dari sisi pengawasan kemitraan oleh KPPU?*

Satu sisi kalau kita menjalankan UU persaingan usaha ini pasti berdampak kepada UMKM, sedikit banyak, karena UMKM

dikecualikan, artinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu ditujukan kepada yang non-UMKM. Sehingga mudah-mudahan berdampak. Terkait dengan pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mengamanahkan tugas pengawasan kemitraan kepada KPPU merupakan

hal yang menarik. Sebelumnya di beberapa negara hal ini tidak terjadi, namun KPPU harus siap untuk mengemban amanah itu. Pengawasan Kemitraan sangat penting untuk menjaga agar Pelaku usaha besar yang bermitra dengan Pelaku usaha kecil tidak menyalahgunakan posisi dominannya. Dengan

pengawasan yang dilakukan KPPU dalam kemitraan antara Pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil akan tercipta hubungan yang harmonis, seimbang dan berkesinambungan. Dengan begitu baik Pelaku usaha besar maupun usaha kecil akan terus berkembang dan tumbuh bersama.



**HARRY AGUSTANTO** | Anggota Komisi

1. *Bisa ceritakan ketertarikan Bapak terhadap Ilmu Persaingan Usaha?*

Saya mulai tertarik ilmu persaingan ketika saya mulai menjadi praktisi UMKM. Saya memiliki usaha pembungkus suling musik Yamaha. Ketika itu saya memahami bahwa ilmu persaingan usaha sangat diperlukan dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.

2. *Bagaimana pandangan Bapak terhadap praktik persaingan usaha di Indonesia?*

Harus lebih ditingkatkan lagi terutama dari segi pembinaan kemitraan terhadap UMKM dari perusahaan-perusahaan. Sehingga terjadi praktik persaingan usaha yang sehat di Indonesia, contohnya ketika perusahaan2 di Jepang memberikan kemitraan terhadap perusahaan UMKM mereka.

3. *Apa harapan Bapak selama di KPPU?*

Harapan saya peningkatan kesejahteraan rakyat semakin meningkat seiring

dengan kuatnya KPPU di Indonesia.

4. *Seperti apa rencana Bapak terkait peningkatan persaingan usaha yang sehat di Indonesia?*

Pada intinya saya akan lebih memotivasi dan mendorong usaha UMKM dapat lebih memainkan peran dalam menciptakan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa.





**KODRAT WIBOWO** | Anggota Komisi

1. *Bisa ceritakan ketertarikan Bapak terhadap Ilmu Persaingan Usaha?*

Tiga tahun lalu saya menulis buku, dengan salah satu bahasannya adalah hukum pidana, di mana di sana ada pidana korporasi. Dengan bergabung di KPPU, saya berharap ada manajemen Undang-undang mengenai ini, salah satunya, juga untuk melengkapi tulisan saya mengenai persaingan usaha. Mengingat persaingan adalah suatu hukum yang spesial dengan korporasi. Motivasi lain ketertarikan saya adalah ingin melengkapi dan memperbaiki hukum persaingan usaha, baik sisi kebijakan maupun putusan.

2. *Bagaimana pandangan Bapak terhadap praktik persaingan usaha di Indonesia?*

Satu hal yang menarik yakni masalah paradigma. Banyak masyarakat yang masih menilai, kurang cocoknya nilai-nilai persaingan usaha bagi kehidupan mereka. Melihat nilai ini juga tidak sejalan dan selaras dengan cara mereka berwira usaha. Sehingga dalam kacamata bisnis, mungkin saja tidak melanggar Undang-undang No.5 Tahun 1999.

3. *Salah satu fokus KPPU adalah terkait dengan dukungan dan pengamanan tindakan korporasi pada pelaksanaan tender dengan APBN. Bagaimana pandangan Bapak?*

Hal serupa dengan APBN dan APBD. KPPU tidak hanya terbatas pada penggunaan APBN-APBD, terkait juga dengan

keterlibatan swasta dalam proses pembiayaan dan penyediaan jasa, di mana semua saling berperan dalam tindakan korporasi. KPPU sesuai perkembangan zaman, diharapkan dapat masuk ke lini ini lebih jauh, melalui fasilitas amandemen nantinya.

4. *Bagaimana komitmen Bapak dalam memperkuat KPPU?*

Harus tetap mengingat independensi dan transparansi kelembagaan. Di mana tujuan kepastian karir, kesejahteraan, dan kelembagaan tetap kuat. Tanpa menghilangkan independensi ini, KPPU harus tetap kuat. Jalannya tentu bukan hanya dengan memperbaiki Undang-undang.



**M. AFIF HASBULLAH** | Anggota Komisi

1. *Bagaimana ketertarikan Bapak terhadap ilmu persaingan usaha?*

Sebagai seorang yang berkiprah di dunia kampus, tentu saya bergulat dengan ilmu dan kenyataan problematika di masyarakat yang harus dipecahkan. Sebagai akademisi yang bergulat di bidang hukum, banyak hal yang terpikirkan dan ditanyakan oleh mahasiswa tentang kesenjangan *das sein* (kenyataan) versus *das sollen* (teori) dalam hukum. Salah satunya terkait dengan cita-cita kemerdekaan kita, terkhusus cita-cita untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, yang ini dilandasi oleh salah satu sila dalam Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. *Bagaimana pandangan Bapak terhadap praktik persaingan usaha di Indonesia itu sendiri?*

Praktik persaingan usaha di Indonesia masih banyak diwarnai oleh perilaku yang tidak sehat dalam bersaing. Dari kasus-kasus yang pernah ditangani oleh KPPU, setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak kartel yang bermain, masih banyak praktik monopoli, masih banyak penyalahgunaan posisi dominan, maupun perilaku curang lainnya dalam berbisnis. Pada sisi lain, rakyat masih banyak yang dihadapkan pada suasana yang menghambat mereka untuk mendapat pilihan produk baik barang maupun jasa, dari sisi pilihan jenis, kualitas maupun harganya. Seolah-olah rakyat tidak punya pilihan.

3. *Seperti apa harapan Bapak selama berkiprah di KPPU?*

Saya berharap prinsip-prinsip persaingan usaha di Indonesia akan menjadi suatu nilai yang menginternalisasi dalam sikap dan mental para pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya. Karena ketika persaingan usaha sudah menjadi sikap dan watak dalam ranah pelaku usaha, sesungguhnya ranah penegakan hukum KPPU itu akan berkurang drastis.

4. *Apa saja rencana yang Bapak buat untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat di Indonesia?*

Upaya membangun iklim persaingan usaha yang sehat tentu butuh komitmen bersama semua

pihak. Kalau mengutip program Presiden, tentu bagaimana mewujudkan persaingan usaha ini dapat menjadi sikap mental. Oleh karena itu, sinergitas antar pihak menjadi kunci utama. Mari kita bangun kerjasama yang saling menguatkan

antar pihak. Mari juga kita bangun rasa saling percaya antar pihak.

Sebagai lembaga yang independen, tentu tidak kemudian menjadikan KPPU sebagai lembaga yang menyendiri, tetapi

kita tetap duduk bersama dengan semua pihak untuk mendapat jalan keluar atas permasalahan persaingan usaha. Artinya ke depan, perlu strategi komunikasi yang lebih efektif dan bersahabat dengan semua pihak.



**YUDI HIDAYAT** | Anggota Komisi

1. *Bisa ceritakan ketertarikan Bapak terhadap Ilmu Persaingan Usaha?*

Saya mengajar di Fakultas Ekonomi sejak tahun 1996, seperti ekonomi mikro, manajemen keuangan, dan manajemen strategi. Saya melihat bahwa konsentrasi industri di Indonesia masih belum bergeser jauh dari situasi konsentrasi industri di zaman Orba. Padahal, sejak reformasi bergulir, UU Persaingan Usaha dan implikasinya belum banyak bergeser. Konsentrasi industri masih cukup

tinggi, jadi perekonomian juga masih timpang, *gini ratio* masih cukup tinggi. Harapan saya, KPPU bisa tumbuh menjadi salah satu lembaga yang membantu masyarakat, bangsa, dan negara, dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 dalam UUD 1945.

2. *Bagaimana pandangan Bapak terhadap praktik persaingan usaha di Indonesia?*

Saya juga ingin berkontribusi dalam mengembangkan

pengawasan kemitraan di Indonesia. Tentu, masih banyak praktik yang belum sesuai dengan Undang-undang persaingan usaha. Pelaku usaha kan maunya *profit, growth*, dan *sustainable*. Ini wajar-wajar saja. Tetapi seringkali muncul keinginan untuk mendominasi pasar, dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur dan melawan hukum. Namun banyak juga regulasi yang tidak pro persaingan usaha yang sehat. Tentu hal ini dapat menciptakan disinsentif untuk para investor, sehingga

belakangan banyak terjadi disindustrialisasi. Banyak industri yang banyak pindah ke luar negeri.

3. *Kebijakan pemerintah masih banyak yang belum pro persaingan usaha yang sehat. Jika di lapangan Bapak menemukan kebijakan antipersaingan, apa yang akan Bapak lakukan?*

Apa yang sudah dilakukan KPPU selama ini cukup baik. Hanya saja ke depan, perlu lebih sistematis, dengan inisiatif melakukan pemetaan kondisi pasar dan industri secara lebih komprehensif dan berkesinambungan. Dengan kapasitas dan SDM yang terbatas, tentunya tidak bisa langsung memberi solusi, maka perlu

dibuat skala prioritas pada sektor-sektor industri yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat, dan mempengaruhi daya saing di tingkat internasional. Perlu strategi, agar saran dan pertimbangan KPPU ini efektif ke depannya.

4. *Seperti apa rencana Bapak terkait peningkatan persaingan usaha yang sehat di Indonesia?*

Banyak ya. Pertama, membangun sinergitas antarlembaga. Antara lain eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk lembaga penegak hukum. Kedua, masih banyak kelemahan dalam proses penanganan perkara, karenanya perlu perbaikan

mekanisme penanganan perkara secara cermat dan harmonis dengan sistem hukum yang ada. Kita bisa bersinergi dengan MA dan penegak hukum lain dalam hal ini. Ketiga, kelembagaan sekretariat KPPU perlu penyempurnaan dan *continuous improvement* organisasi dan tata kerja KPPU. Keempat, strategi dan metode sosialisasi dan advokasi yang lebih tepat sasaran, dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dan pengawasan kemitraan usaha kepada pelaku usaha, terutama pelaku usaha besar. Tentu yang lebih penting lagi adalah sosialisasi kepatuhan atas kebijakan persaingan usaha yang sehat kepada regulator di pusat maupun daerah.

# MENYAMBUT SEMANGAT BARU

Setelah melalui beberapa tahapan seleksi termasuk *fit and proper test* di DPR, Presiden RI Joko Widodo akhirnya memutuskan jajaran baru Komisioner KPPU, tepat pada 27 April 2018, melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 81/P Tahun 2018. Dalam Keppres ini, ditunjuk sembilan nama, yang akan melanjutkan tongkat kepemimpinan sebelumnya, untuk menegakkan hukum persaingan usaha sekaligus mencegah praktek bisnis yang anti persaingan.

Mundurinya proses pemilihan Komisioner masa bakti 2018-2023 sempat membuat kinerja KPPU *paused*, di mana perkara-perkara yang masih berjalan di tatanan hukum persaingan usaha, terhenti sementara. KPPU tidak dapat memberi putusan, mengingat posisi Majelis Komisi yang kosong.

Tentu memilih Komisioner KPPU tidaklah mudah. Selain setia pada Pancasila dan UUD 1945, Komisioner KPPU haruslah maffhum secara menyeluruh mengenai ilmu hukum dan ekonomi. Di mana kedua ilmu ini sangatlah penting, mengingat Undang-undang No.5 Tahun 1999 yang menjadi dasar berdirinya KPPU, tidak hanya menjadikan aspek hukum menjadi tiang penyangga, namun juga aspek ekonomi dalam mengaplikasikan Undang-undang tersebut. Dan dengan berakhirnya proses pemilihan Komisioner KPPU, tentunya kesembilan orang Komisioner baru ini mampu menjadi jembatan harapan dan doa dari *stakeholder* dan masyarakat, untuk

berkontribusi aktif terhadap penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat.

## Pekerjaan Rumah yang Menumpuk

Sembilan komisioner penerus estafet penegakan hukum persaingan usaha ini langsung dihadapkan pada banyak pekerjaan rumah KPPU yang menumpuk. Berbekal pada misi Pencegahan dan Penindakan, Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha, dan Penguatan Kelembagaan, dalam lima tahun ke depan harus menyelesaikan persoalan terkait persaingan usaha.

1. Perkara Nomor 05/KPPU-M/2017 (Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 atas Keterlambatan Pemberitahuan atas Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Iforte Solusi Infotek oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia)
2. Perkara Nomor 06/KPPU-M/2017 (Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk)
3. Perkara Nomor 09/KPPU-M/2017 (Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun

# DAFTAR PERKARA BERJALAN

1

## PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

- Perkara No.05/KPPU-M/2017
- Perkara No.06/KPPU-M/2017
- Perkara No.09/KPPU-M/2017
- Perkara No.11/KPPU-I/2017

2

## PEMERIKSAAN LANJUTAN

- Perkara No.07/KPPU-I/2017
- Perkara No.10/KPPU-I/2017

3

## PERPANJANGAN PEMERIKSAAN LANJUTAN

- Perkara No.01/KPPU-L/2017
- Perkara No.04/KPPU-L/2017

- 2010 dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa, Tbk)
4. Perkara Nomor 11/KPPU-I/2017 (Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melongguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) APBN Tahun Anggaran 2017)
  5. Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017 (Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (empat) Paket Tender Pembangunan Jalan Pada DBMTR Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten)
  6. Perkara Nomor 10/KPPU-I/2017 (Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP Tahun Anggaran 2017 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
  7. Perkara Nomor 01/KPPU-L/2017 (Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun Anggaran 2013-2014 (*Multiyears*) dan Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe-Kutabulu Tahun 2015 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I

- Provinsi Sumatera Utara)
8. Perkara Nomor 04/KPPU-L/2017 (Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Provision of Under Water Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No. 11204))

Kedelapan perkara yang menjadi pekerjaan rumah ini memiliki argo untuk diselesaikan di tahun ini.

Menilik kepada usulan amandemen Undang-undang yang menaungi KPPU, KPPU akan berfokus pada *pre-merger notification* dan *leniency program* (yakni pengurangan sanksi kepada pihak-pihak yang mau melaporkan, membocorkan adanya konspirasi, kerja sama yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat).

Selain itu, urgensi terhadap pekerjaan penguatan kelembagaan terkait dengan ketok palu Amandemen yang juga harus selesai di tahun ini. Penguatan kelembagaan yang termasuk pada penguatan status kepegawaian Lembaga ini pun harus diupayakan. Melalui penguatan ini, status KPPU dalam upaya penegak hukum persaingan usaha di Indonesia menjadi lebih kuat dan optimal.

Pun ke depan, KPPU akan terus memperbaiki diri, seperti pada sisi kajian kebijakan persaingan usaha maupun proses investigasi dan pengawasan kemitraan, KPPU akan melakukan sinergi dengan banyak pihak dan elemen guna mematangkan fungsi KPPU yang lebih baik lagi dan mampu menjadi Lembaga pengawas persaingan usaha yang mumpuni .

## FIND US ON SOCIAL MEDIA

**FACEBOOK**  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

**TWITTER**  
@KPPU

**INSTAGRAM**  
KPPU\_RI

**YOUTUBE**  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

**EMAIL**  
INFOKOM@KPPU.GO.ID



 **KOMISIONER  
KPPU  
2018-2023**

**KURNIA TOHA**



Dosen Hukum Persaingan Usaha Sejak Tahun 1995

Kurnia Toha mengajar Hukum Persaingan Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1995 sampai saat ini. Turut pula berkontribusi terhadap pembuatan materi Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta pembuatan naskah akademik amandemen UU yang sama.

**UKAY KARYADI**



Latar Belakang Pendidikan di Ekonomi Persaingan Usaha

Ukay Karyadi menyelesaikan Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dengan kekhususan Ekonomi Persaingan Usaha dan aktif menjadi narasumber dalam acara talkshow televisi, kegiatan seminar, focus group discussion (FGD) dan pelatihan.

**M. AFIF HASBULLAH**



Konsultan HAKI yang Aktif Menulis Karya Ilmiah

M. Afif Hasbullah tercatat sebagai Rektor Universitas Islam Darul Ulum pada tahun 2014-2017 dan menjadi Konsultan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), serta aktif menulis karya ilmiah dalam bidang usaha, hukum maupun ekonomi.

**CHANDRA SETIAWAN**



Ph.D Lulusan Malaysia pada Spesialisasi Islamic Finance

Chandra Setiawan lulus Ph.D dalam bidang keuangan dengan spesialisasi Islamic Finance di Graduate School of Management (Putra Business School), Universiti Putra Malaysia pada tahun 2011, dan pernah menjabat sebagai rektor President University pada tahun 2012-2016. Pun masih aktif mengisi seminar seputar ekonomi dan persaingan usaha di dalam dan luar negeri.

**DINNI MELANIE**



Berkarya di Bidang Persaingan Usaha Sejak 2003

Dinni Melanie memulai karir persaingan usahanya di tahun 2003, sejak bergabung menjadi Panitia di KPPU dan mulai menangani banyak kasus seperti kartel maupun tender, serta aktif menjadi pembicara pada forum persaingan usaha tingkat nasional dan internasional.

**GUNTUR S. SARAGIH**



Dosen Bidang Ilmu Bisnis yang Concern pada Persaingan Usaha

Guntur Syahputra Saragih menamatkan gelar doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada bidang Ekonomi dan aktif mengajar sebagai Dosen Bidang Ilmu Bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, serta menjadi narasumber di seminar dan diskusi seputar dinamika perekonomian dari perspektif persaingan usaha

**HARRY AGUSTANTO**



Mantan Associate Lawyer yang Fokus pada Pelaku Usaha UMKM

Harry Agustanto yang pernah mencicipi dunia law firm berprestasi pada bidang Corporate and Business Law, Banking & Finance Law, Legal Opinion, Legal Due Dilligence, dan Contract Drafting, Harry juga tercatat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar pada Dirjen HKI Kemenkumham. Sebagai konsultan HKI, Harry membantu para pelaku usaha UMKM dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka.

**KODRAT WIBOWO**



Ahli Ekonomi Mikro, Statistik dan Ekonometrika pada Ilmu Persaingan Usaha

Kodrat Wibowo menuntaskan Pendidikan doctoral dan meraih gelar Ph.D-nya pada bidang Ekonomi di Oklahoma University pada tahun 2003. Ahli dalam Ekonomi Mikro, Statistik, Ekonometrika, Keuangan, Kebijakan Publik, dan Perencanaan Pembangunan. Saat ini juga aktif sebagai Dosen dan Peneliti Senior Center for Economics and Development Studies (CEDS) FEB UNPAD

**YUDI HIDAYAT**



Peneliti Bidang Investasi Infrastruktur dan Industri Konstruksi

Yudi Hidayat concern pada bidang modal ventura daerah yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM), serta tergabung sebagai researcher pada CIIDEA (Center for Infrastructure Investment & Development Analysis) untuk melakukan kajian dan penelitian di bidang investasi infrastruktur dan industri konstruksi.

WWW.KPPU.CO.ID



# PUTUSAN KARTEL BAN INKRACHT PENGARUHI HUKUM POSITIF INDONESIA

## Sekilas Terkait Putusan Kartel Ban Inkracht

Pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, KPPU telah menerima relas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167-PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 tanggal 25 Januari 2018 dalam perkara peninjauan kembali antara PT Bridgestone Tire Indonesia dan PT Sumi Rubber Indonesia masing-masing sebagai Pemohon P.K-I dan Pemohon P.K-II lawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) sebagai Termohon P.K. Bahwa isi putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: PT Bridgestone Tire Indonesia., dan Pemohon Peninjauan Kembali II: PT Sumi Rubber Indonesia tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II/ Pemohon Kasasi I, II/ Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2014, KPPU telah memutus 6 (enam) Pelaku usaha produsen ban yaitu PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal, Tbk., PT Goodyear Indonesia, Tbk., PT Elang Perdana Tyre Industry, dan PT Industri Karet Deli secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Majelis Komisi juga menjatuhkan denda kepada masing-masing Terlapor sebesar Rp 25M (Dua puluh lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan ke kas negara. Atas Putusan KPPU No. 08/KPPU- I/2014 tersebut, Para Terlapor mengajukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri.

Dalam tingkat upaya hukum keberatan, pada tanggal 8 Juli 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus Perkara 70/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN.Jkt.Pst yang pada pokoknya menguatkan Putusan KPPU dan mengubah besaran denda. Selanjutnya dalam upaya hukum kasasi, pada tanggal 14 Juni 2015, Mahkamah Agung telah memutus Perkara Nomor 221 K/pdt.

Sus-KPPU/2016 yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dan menolak permohonan kasasi Para Pemohon yang artinya adalah kembali menguatkan Putusan KPPU.

Dengan telah ditolaknya permohonan para Pemohon upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung maka Putusan KPPU No. 08/KPPU- I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Dalam Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 yang dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167-PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 tanggal 25 Januari 2018, majelis hakim menerima penggunaan bukti tidak langsung dalam putusan Nomor 08/KPPU-I/2014. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut yaitu bahwa dalam praktik dunia bisnis kesepakatan mengenai harga, produksi, wilayah (kartel) maupun kesepakatan anti

persaingan sehat lainnya sering

dilakukan secara tidak terang (tacit) sehingga dalam hukum persaingan usaha bukti-bukti yang bersifat tidak langsung diterima sebagai bukti yang sah sepanjang bukti tersebut adalah bukti yang cukup dan logis, serta tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melemahkan bukti-bukti yang bersifat tidak langsung tersebut. Perlu diperhatikan pula prinsip pembuktian tentang adanya pelanggaran dalam UU No. 5 Tahun 1999 mensyrakatkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan hakim. Maka, KPPU tidak dapat memutuskan suatu perkara kartel hanya pada bukti tidak langsung. Penggunaan bukti tidak langsung dalam membuktikan perkara kartel harus dilakukan sesuai dengan prinsip pembuktian (Pasal 183 KUHAP). Dalam hal ini KPPU harus menggunakan bukti tidak langsung bersama-sama dengan alat bukti langsung yang lain dalam Pasal 42 UU No 5 Tahun 1999.

Dengan demikian Putusan Ban Inkracht ini dapat dijadikan yurisprudensi (sumber hukum) dalam penggunaan alat bukti tidak langsung. Hal ini karena putusan ban ini merupakan putusan penting yang telah memenuhi nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Penerimaan bukti tidak langsung dalam putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 tersebut dapat dijadikan terobosan hukum bagi KPPU, hakim di pengadilan negeri maupun hakim lain di Mahkamah Agung bahwa bukti tidak langsung dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian kartel. []





# PEMERINTAH HARUS BERESI ROADMAP BAWANG MERAH

“Petani butuh kejelasan roadmap rantai penjualan bawang merah dari pemerintah,” ungkap Ikhwan Arif, Sekretaris Jenderal Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihelat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, pada 15 Mei 2018.

FGD bertajuk Komoditas Bawang Merah ini diikuti oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Pasar Induk Kramat Jati, ABMI, PD Pakuan Jaya, Satgas Pangan Polri, dan Pamkomnas Tanah Tinggi ini digelar dalam rangka menyamakan persepsi atas ketidakstabilan harga bawang merah menjelang bulan suci Ramadhan tahun ini. Di mana ketidakstabilan ini rupanya berada pada perbedaan harga bawang merah di pasaran dari harga acuan penjualan, antara petani dan pasar induk.

Dibuka oleh Ketua KPPU, Kurnia Toha, yang sebelumnya juga memberi penjelasan mengenai pemindahan tongkat estafet komisioner KPPU periode sebelumnya ke periode 2018-2023 ini, memaparkan bahwa FGD ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa simpul-simpul distribusi komoditas pangan, salah satunya bawang merah, sehingga membuat ekonomi Indonesia menjadi tidak efisien, termasuk mempelajari pola pelaku usaha besar dalam menjalankan industri perbawangan nasional. “Kami berusaha mengamati, apakah akan ditemukan perilaku penyimpangan persaingan usaha pada industri ini, seperti kerja sama dalam pembatasan pasar, penetapan harga bawang

merah, atau pun diskriminasi pelaku usaha/distributor,” ucap Kurnia.

Wakil Ketua KPPU, Ukay Karyadi menambahkan, fluktuasi harga bawang merah yang cenderung meningkat ini, tentunya membuat masyarakat khawatir. “FGD ini juga bertujuan untuk melihat, di mana akar permasalahan yang dihadapi,” katanya.

Mengamini KPPU, Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura Kemenko Perekonomian, Wilistra Danny, mengatakan bahwa ketidakstabilan harga dan pasokan cenderung terjadi dan selalu berulang tiap tahunnya ketika menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional). Hal tersebut akan berdampak pada inflasi di Indonesia, jika tidak dicegah. Dia mengatakan, jika harga mulai naik, maka Menteri Koordinator bidang Perekonomian akan mengadakan rakortas dengan memanggil Menteri-Menteri terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut dan akan bersama-sama membuat kebijakan yang kemudian akan disahkan oleh Presiden.

Selain itu, ABMI menyatakan bahwa pasokan bawang merah pada bulan Januari 2018 sebesar 130 ton/hari dengan harga Rp11.500,-/kg. Dan saat ini, pasokan di pasar induk Tanah Tinggi di bawah 100 ton/hari dengan harga Rp24.000,-/kg. Preferensi masyarakat terhadap bawang merah sangat beragam tergantung dari daerah masing-masing. Sebagai contoh, DKI Jakarta lebih menyukai bawang merah dari Brebes daripada Bawang Merah Jawa Timur. Bawang Merah Jawa Timur cenderung didistribusikan di wilayah Jawa Timur dan beberapa daerah di Kalimantan.[]





## MENGUBAH MINDSET FROZEN CHICKEN

“Kita perlu mengubah *mindset* konsumsi hot meat daging ayam baru yang dibeli di pasar dengan frozen chicken,” ujar Jafi Alzagladi, Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) bertema Komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras, di Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada 23 Mei 2018.

FGD dibuka oleh Anggota KPPU, Guntur Syahputra Saragih, serta turut pula dihadiri oleh Anggota KPPU Dinni Melanie dan Afif Hasbullah, serta Plt. Deputi Pencegahan, Taufik Ahmad. Dalam FGD, dipaparkan sejumlah data dan informasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Gabungan Perusahaan



Pembibitan Unggas (GPPU), Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN), Paguyupan Peternak Telur Blitar, Peternak Layan Nasional (PLN), dan Sahrul Bosang, Pakar Peternakan Ayam.

Tirta Karma Senjaya dari Kementerian Perdagangan turut menjelaskan bahwa stok baik daging ayam ras maupun telur ayam ras, cukup. Katanya, pola dari tahun ke tahun mengenai komoditas ini sama, di mana setiap menjelang dan selama bulan puasa harga cenderung naik, hal ini terjadi hingga lebaran tiba. “Biasanya setelah lebaran harga akan turun lagi. Dari bulan April 2018, kenaikan memang cukup tajam dari kenaikan-kenaikan di tahun-tahun sebelumnya. Di lapangan, daging ayam ras naik lebih dari Rp1.000. Laporan dari beberapa peternak kepada Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa ada kenaikan harga yang cukup signifikan. Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk daging ayam ras adalah Rp21.000,-/kg sampai dengan Rp22.000,-/kg namun di Kalimantan HET sebesar Rp24.000,-/kg. Untuk telur, HET adalah Rp16.000,-/kg. Tapi di lapangan, sekarang sudah mencapai Rp23.000,-/kg sampai dengan Rp24.000,-/kg. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi,” lanjutnya.

Untuk diketahui, di Indonesia sendiri, konsumsi daging ayam ras pada tahun 2017 adalah sebesar 12,5 ton per tahun, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 ini sebesar 11,5 ton.

Fluktuasi harga yang cenderung meningkat di dua tahun terakhir sejak tahun 2016 yakni pada Bulan Ramadhan hingga Idul Fitri dan pada akhir tahun ini, ditengarai berkaitan dengan jumlah

disebabkan beberapa faktor. Faktor pertama adalah masa pemeliharaan produksi ayam ras yang singkat. Di mana permintaan selalu lebih banyak 10-20%, tidak sepadan dengan produksinya. Faktor kedua, ada kenaikan harga pakan yang dipengaruhi kenaikan harga Dollar. Ketiga, harga DOC yang meningkat karena terjadinya proses pengurangan produksi, yang disebabkan adanya penularan penyakit pada unggas. Dan keempat, permintaan DOC yang tinggi pada misalnya H-3 Bulan Ramadhan.

Terkait inflasi daging ayam ras dan telur ayam ras, data BPS menyebutkan, pada bulan April 2018 terjadi inflasi sebesar 0,1%, sehingga di Triwulan Kedua ini inflasi mencapai 1,09% dari target inflasi tahun 2018 sebesar 5,01%. Di mana pada tahun 2012, inflasi yang disumbang dari konsumsi rumah tangga terhadap daging ayam ras sebesar 2,4% dan terhadap telur susu dan sejenisnya sebesar 2,2%. Sedangkan pada tahun 2018 di Bulan April, sumbangan inflasi dari konsumsi rumah tangga terhadap daging ayam ras adalah 2,5% dan telur susu dan sejenisnya tetap di 2,2%.

Guntur menambahkan, jika sudah melihat pola yang sama di setiap tahunnya, ada baiknya untuk mulai mengontrol dan mengendalikan harga yang mungkin akan naik di waktu-waktu menjelang bulan Ramadhan. Sehingga harga di konsumen tidak akan terlalu besar dengan HET yang ditetapkan. “Pun dengan daging ayam beku, mindset terhadap daging beku ini harus disamakan dengan daging ayam yang baru dipotong. Toh akan sama, jika ibu-ibu membeli ayam potong di pasar, akan dibekukan juga di dalam kulkas mereka. Membeli daging ayam beku juga sama saja,” katanya.[]

## TIDAK MELUPAKAN HARI LAHIRMU, PANCASILA!



Sejenak, di tengah hiruk pikuk ibukota Jakarta, KPPU tidak melupakan hari bersejarah, lahirnya Pancasila sebagai dasar bangsa, 73 tahun yang lalu. Dan pada 1 Juni 2018 ini, KPPU ikut menyambut kelahirannya, dengan melakukan pengibaran sang saka merah putih, tepat di halaman kantor gedung KPPU, di Jakarta.

Hadir sebagai Pembina Upacara, komisioner Guntur S. Syahputra, yang

menyambut baik keberlangsungan upacara hari lahir Pancasila, yang tiap tahun dilakukan KPPU.

Pada kolom doa yang disampaikan sepanjang upacara, Guntur berharap, Indonesia dapat terus tumbuh menjadi bangsa yang unggul, di mana rakyatnya tidak melupakan falsafah Pancasila, sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.[]

## MENSYUKURI PERJALANAN 18 TAHUN KPPU



Pada 5 Juni 2018, 18 tahun sudah perjalanan KPPU di Indonesia. Suka duka dalam menegakkan hukum persaingan usaha yang sehat terjadi sepanjang perjalanannya. Dan untuk mensyukuri perjalanan ini, KPPU menyelenggarakan tasyakur 18 tahun perjalanan KPPU, di Jakarta.

Mengambil tema seperti *tagline*-nya, Persaingan Sehat Sejahteraan

Rakyat, para komisioner baru menyambut baik adanya tasyakuran ini, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, KPPU sudah ada di fase ini.

“18 tahun ini bukan angka yang sedikit, sepak terjang KPPU sudah tidak diragukan lagi,” kata Kurnia Toha di sela-sela sambutan pembukanya.[]

**Tanya:**

Kami memiliki klien yang berkonsultasi mengenai perdagangan online. Klien kami (Produsen) yang menunjuk Distributor (perusahaan PMDN) ingin menyelenggarakan Perdagangan Online dalam rangka memasarkan produk milik produsen. apakah Perjanjian penunjukan terhadap distributor yang dalam salah satu klausulanya dapat melakukan perdagangan online termasuk kategori Integrasi Vertikal (sesuai dengan Pedoman Tentang Integrasi Vertikal yang didapat dari website KPPU)?

Selain itu, apakah diperbolehkan sistem perdagangan online dikuasai oleh produsen (dalam hal ini perangkat keras, perangkat lunak dan ijin penyelenggaraan dan ijin lainnya terkait perdagangan online) sedangkan Distributor yang ditunjuk menjalankan sistemnya? Kami mohon petunjuk, arahan dan penjelasannya dari Bapak dan Ibu.

Demikian yang dapat disampaikan.

Atas perhatian, pengertian dan kerjasamanya, kami ucapkan Terimakasih.

Warm regards,

Alexander

(tu\*\*\*\*\*ian@gmail.com)

**Jawab:**

Terima kasih Bapak Alexander atas konsultasinya ke KPPU. Sebagai informasi awal, konsultasi yang diberikan KPPU bukanlah pendapat hukum KPPU. Konsultasi kami merupakan diskusi kasus-kasus yang terjadi dan yang dikonsultasikan dalam perspektif UU Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga diharapkan pendapat hukum yang diberikan ke klien Bapak adalah pendapat hukum atas nama kantor hukum. Sesuai yang Bapak sampaikan, hal pertama yang perlu dilihat adalah Produsen bidang apa? Bagaimana persaingannya dengan Produsen lain untuk produk yang sama, apakah kompetitif atau tidak?. Perihal perjanjian penunjukan yang dilakukan Produsen terhadap Distributor merupakan hal yang wajar dalam mekanisme perdagangan agar produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Yang perlu diperhatikan dari pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenai integrasi vertikal bahwa rangkaian produksi yang dimaksud seperti penguasaan produksi dari hulu ke hilir, contohnya dari produksi karet yang merupakan bahan baku ban menjadi produk ban. Sehingga perlu dilihat kembali apakah produk yang dimaksud dari Produsen produk hulu ke hilir. Mengenai sistem perdagangan online diperbolehkan atau tidak dikuasai oleh Produsen dan Distributor hanya menjalankan sistemnya? UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai hal ini. Terima kasih.

\*Konsultasi ini merupakan diskusi dari perspektif UU Nomor 5 Tahun 1999 dan bukan Pendapat Hukum KPPU\*

**Tanya:**

“Jika sejak semula perusahaan pengambilalih telah memiliki nilai aset dan penjualan melebihi threshold, apakah tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap aksi merger dan akuisisi?”

**Jawab:**

“Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 PP 57 Tahun 2010 menyebutkan transaksi Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang berakibat melebihi jumlah tertentu untuk dilaporkan ke KPPU setelah transaksi berlaku efektif secara yuridis. frasa “...berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu...” merupakan batasan minimal pasca transaksi dilakukan bukan sebelum transaksi dilakukan. Sehingga baik perusahaan yang sejak awal memiliki nilai aset dan penjualan melebihi ketentuan Pasal 5 ayat 2 PP No 57 Tahun 2010 atau yang baru memenuhi ketentuan tersebut setelah melakukan transaksi Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.”

**Tanya:**

“Apa yang dimaksud hubungan afiliasi sehingga dikecualikan dalam PP 57 Tahun 2010? Dan bagaimana contohnya?”

**Jawab:**

：“Hubungan afiliasi adalah hubungan mengendalikan dan dikendalikan antara suatu badan usaha yang satu dengan yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh perusahaan A memiliki anak usaha (mengendalikan) perusahaan B dan perusahaan C, perusahaan C memiliki anak usaha perusahaan D. maka antara perusahaan A, B,C dan D terdapat hubungan afiliasi dimana perusahaan B, C, dan D baik secara langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh perusahaan A.”


## KPPU YANG IDEAL SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS INDEPENDEN DI ERA MODERN

Indonesia adalah negara berkembang (developing country) yang masih perlu melakukan peningkatan berbagai aspek kehidupan bernegara untuk memajukan dan membangun perekonomian negara. Pemerintah memiliki beberapa peran dalam perekonomian antara lain membantu perkembangan perekonomian secara umum, mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi lemah dan sebagai penyeimbang pergerakan roda perekonomian negara. Hal ini semata-mata ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Berakhirnya Orde Baru menandai dimulainya pasar terbuka yang menguasai seluruh pelosok negeri dan menyebabkan suasana atau iklim persainan tidak sehat. Hal ini mendorong dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli. Meskipun demikian, praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih sering ditemukan seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa.

Lahirnya Undang-Undang Persaingan Usaha kemudian juga melahirkan Komisi



Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai amanat daripada Undang – Undang Persaingan Usaha. Apabila dipandang dalam sistem ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (state auxiliary organ). KPPU mempunyai wewenang berdasarkan Undang – Undang Persaingan Usaha untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana state auxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga pokok negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif). Lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi juga sering disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi), peran sebuah lembaga independen semu negara menjadi penting sebagai upaya

responsif bagi negara – negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.

Adapun pengertian KPPU menurut Undang – Undang Persaingan Usaha Pasal 1 angka 18 adalah:

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Pada penghujung tahun 2015 lalu, dunia khususnya di kawasan Asia Tenggara telah memasuki babak baru yaitu dengan diberlakukannya Economic ASEAN Community atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan Indonesia menjadi salah satu bagiannya. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan satu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang utamanya bertujuan untuk meningkatkan investasi asing di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang juga akan membuka arus perdagangan barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini tentu memungkinkan munculnya berbagai masalah baru dalam dunia persaingan usaha, sehingga KPPU memiliki tugas dalam mengawal jalannya kegiatan usaha agar tidak terjadi monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Namun, berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan perihal perbandingan kewenangan KPPU dengan lembaga sejenisnya di negara lain seperti Federal Trade Commission (FTC), Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), dan Competition Commission Singapore (CCS), KPPU dinilai tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan yang mandiri sebagaimana lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, tidak ada lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani upaya banding yang diajukan

terkait keputusan yang dikeluarkan, sejauh ini pengajuan banding akan diajukan ke Pengadilan Negeri. Namun, jika kita berkaca pada lembaga sejenis, mereka memiliki lembaga bandingnya sendiri yakni U.S Court of Appeals and U.S. Supreme Court untuk FTC, the Competition Appeal Board untuk CCS, serta the Australian Competition Tribunal untuk Australia.

Terlepas dari beberapa kekurangan yang ada sehingga menyebabkan kurang maksimalnya kinerja KPPU saat ini, tidak lantas menjadikan hal ini sebagai dalih untuk mentransformasikan KPPU menjadi lembaga negara di bawah komando pemerintah. Karena ketika sebuah lembaga independen semacam KPPU dihilangkan dan akan digantikan dengan Lembaga Internal Pemerintah, tentunya independensi sebuah negara yang akan dibentuk ini menjadi menipis dan tidak sarat dengan konsep independensi karena tendensi untuk bertindak tidak netral yang dilakukan oleh pihak dalam lembaga internal tersebut. Misalnya saja jika yang dipantau oleh Lembaga internal tersebut adalah BUMN, yang notabene terdapat unsur Pemerintah di dalamnya, tentu pengawasannya tidak akan senetral Lembaga independen saat ini.

Sebagai sebuah lembaga pengawasan yang independen sudah sepatutnya KPPU memiliki wewenang melakukan penggeledahan mandiri serta memiliki lembaga banding khusus seperti yang dimiliki lembaga sejenis di negara lain supaya tugas dan fungsi KPPU sebagai lembaga pengawas dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, akan jauh lebih baik apabila kapasitas kelembagaan KPPU yang sudah ada dewasa ini ditingkatkan, agar dikemudian hari kiprah KPPU serta dasar-dasar pertimbangan penjatuhannya akan makin mumpuni mengawal persaingan usaha di negeri ini. []



PELANGGARAN PERSAINGAN  
USAHA DIMULAI DARI HAL KECIL

*Jangan biarkan  
tumbuh besar*

PERSAINGAN SEHAT SEJAHTERAKAN RAKYAT

[WWW.KPPU.GO.ID](http://WWW.KPPU.GO.ID)



@kppu\_ri



@KPPU



Komisi Pengawas Persaingan Usaha



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

**GEDUNG KPPU**

Jl. Ir. H. Juanda No. 36  
Jakarta 10120  
Telp. 021-3507015 / 16 / 43  
Fax. 021 - 3507008

**KPPU**

**KOMISI  
PENGAWAS  
PERSAINGAN  
USAHA**

**021-34831563**

